

# 10

## LEGALITAS PERJANJIAN PRA-NIKAH PERNIKAHAN

Nabbillah Amir, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

---

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kedudukan yang paling tinggi derajatnya di antara ciptaan Tuhan yang lainnya sehingga manusia memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Ciri khas khusus yang dimiliki manusia adalah bahwa manusia diciptakan untuk hidup berdampingan atau berpasangan dengan manusia lainnya, sehingga karena ciri khas tersebut maka manusia dikenal sebagai makhluk sosial.

Ketika manusia yang satu dengan manusia yang lainnya di dalam dirinya terdapat dorongan untuk hidup secara bersama maka di antara mereka dapat terjadi sebuah perkawinan. Perkawinan ini merupakan ikatan yang sakral dan perkawinan ini hanya dapat terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita berkomitmen untuk membentuk suatu keluarga dan membangun rumah tangga secara bersama-sama hingga akhir hidupnya.

Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar “Kawin” yang memiliki arti

bahwa manusia membentuk keluarga dengan lawan jenis. Dapat dilihat bahwa pengertian mengenai perkawinan tidak dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tetapi pengertian tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini merupakan acuan masyarakat Indonesia di dalam melakukan sebuah perkawinan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut maka ini juga merupakan salah satu cara dalam melakukan penyempurnaan pembinaan hukum khususnya dalam hal hukum keluarga di bidang perkawinan. Melihat pada kenyataan yang terjadi saat ini maka dapat ditemukan bahwa pembinaan yang dilakukan ini ternyata tidak berjalan semaksimal mungkin dengan melihat banyaknya permasalahan di dalam perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang dahulunya pada masa penjajahan Belanda dikenal dengan “*Burgerlijk Wetboek*” (BW) ini dapat dilihat bahwa di dalamnya tidak dijumpai pengertian mengenai perkawinan. Namun ilmu hukum tidak diam melainkan mengusahakan untuk membuat suatu rumusan. Pada akhirnya Ilmu Hukum melahirkan sebuah rumusan mengenai perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi”.

Berdasarkan rumusan mengenai perkawinan yang telah disebutkan, maka di dalamnya dapat ditemukan unsur-unsur perkawinan, antara lain:

1. Agar sebuah perkawinan dapat menjadi sah menurut suatu Negara, maka atas perkawinan tersebut harus di-

selenggarakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan didaftarkan untuk memenuhi unsur publisitas. Diperlukannya pendaftaran mengenai perjanjian perkawinan tersebut tidak hanya mengikat bagi suami dan istri yang membuatnya melainkan juga pihak ketiga yang hadir saat dibuatnya perjanjian tersebut.

2. Di dalam sebuah perkawinan menganut asas yang menyatakan bahwa sebuah perkawinan harus berlangsung secara kekal dan abadi (R. Soetojo, 1986: 13). Yang dimaksud dengan “Kekal dan Abadi” adalah bahwa pada dasarnya suatu perkawinan dapat putus hanya dikarenakan terjadinya kematian di antara mereka.
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa sebuah perkawinan di dalamnya harus mengandung asas “*Monogamy*”. Untuk mengetahui kebenarannya maka dapat melihat ketentuan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya adalah “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki seorang perempuan sebagai istrinya, dan seorang perempuan juga hanya diperbolehkan memiliki seorang laki-laki sebagai suaminya”.

Syarat sah sebuah perkawinan ini dapat melihat ketentuan Pasal 6 – Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tetapi untuk mengetahuinya secara spesifik, maka dapat melihat ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang di dalamnya menegaskan mengenai syarat usia untuk melakukan sebuah perkawinan, yakni untuk laki-laki minimal berusia 19 Tahun dan untuk perempuan minimal berusia 16 Tahun. Ketentuan pasal yang telah disebutkan di atas ini mengalami perubahan pasca disahkannya Undang-Undang lain yang mengatur mengenai Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ini mengatur secara objektif mengenai

minimal usia untuk laki-laki dan perempuan yang hendak melakukan perkawinan, yakni perkawinan hanya dapat dilakukan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun.

Melihat penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan penjelasan secara tersirat mengenai perkawinan namun dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan yang timbul di antara subjek-subjek hukum dan mereka memutuskan untuk mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan. Hubungan yang dimaksud di atas ini harus didasarkan pada persetujuan di antara subjek-subjek tersebut dan persetujuan yang dimaksud di atas ini bukanlah suatu persetujuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persetujuan yang dimaksud dalam perkawinan ini memang terdapat persamaan dengan persetujuan pada umumnya yaitu di antara pihak yang melakukan perjanjian di dalamnya terdapat ikatan antara dua belah pihak, tetapi terdapat perbedaan dalam hal bentuk isi (F.X. Suhardana, 1987: 90). Oleh karena itu, dapat disebutkan bahwa sebuah perkawinan ini dapat dianggap sebagai sebuah perjanjian dikarenakan di dalamnya terdapat kehendak yang telah disepakati oleh pria dan wanita sebelum dilakukannya sebuah perkawinan.

Seorang pria dan seorang wanita sebelum melakukan perkawinan disarankan untuk membuat perjanjian pra-nikah atau yang dikenal juga dengan perjanjian perkawinan guna menghindari permasalahan yang akan terjadi di dalam membina hubungan rumah tangga mereka khususnya dalam hal harta yang dimilikinya. Perjanjian dahulunya belum terlalu sering digunakan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat masih menjunjung tinggi adat yang digunakannya yaitu adat ketimuran. Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan hendak melakukan pernikahan maka mereka merasa sungkan untuk membuat sebuah perjanjian di antara mereka. Hal ini

dikarenakan merasa takut akan timbulnya perbincangan di masyarakat yang mengatakan bahwa mereka yang melakukan perkawinan dengan membuat perjanjian sebelumnya maka mereka dianggap tidak tulus dalam membina sebuah perkawinan sehingga memerlukan persiapan untuk melakukan perceraian.

Perjanjian perkawinan ini dahulunya dianggap hal yang tidak bagus untuk dilakukan dikalangan masyarakat awam, namun seiring berkembangnya zaman maka perjanjian pra-nikah atau yang disebut perjanjian perkawinan ini menjadi fenomena baru di kalangan tertentu seperti di kalangan selebritis, pengusaha dan kalangan yang lainnya.

Kalangan tertentu tertentu itu melakukan hal tersebut karena mereka berpandangan bahwa dengan adanya suatu perjanjian perkawinan maka atas harta yang dimilikinya ini akan terjamin aman apabila sampai terjadi sebuah perceraian (Mike Rini, dikutip dari Danareksa.com). Dapat dilihat juga bahwa seiring berkembangnya waktu seorang pria dan seorang wanita berpikiran bahwa diperlukan adanya suatu perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya sebuah perkawinan guna mencegah hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak ataupun keduanya. Salah satu contohnya adalah ketika masing-masing pihak memiliki suatu usaha sendiri dan apabila salah satu pihak mengalami pailit maka pihak yang lainnya tidak akan ikut tersangkut. Contoh lainnya adalah apabila salah satu pihak memiliki hutang sebelum mereka melaksanakan perkawinan maka pihak yang memiliki hutang harus bertanggung jawab terhadap kewajibannya untuk melunasi utang tersebut tanpa menyangkut pautkan pihak yang lainnya.

Melihat contoh sebelumnya maka dapat diartikan bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan ini dapat menimbulkan hubungan suami istri terasa aman, apabila sampai hubungan yang telah mereka bina ini mengalami keretakan hingga berujung pada perceraian, maka akan ada suatu hal yang dapat

dijadikan pegangan dan dasar hukum dalam melakukan tindakan. (Muchsin, 2008: 60).

Perjanjian perkawinan dalam pelaksanaannya agar perjanjian tersebut sah di mata hukum, maka perjanjian tersebut harus dibuat secara otentik di hadapan notaris. Notaris tersebut harus menyatakan bahwa mereka yang membuat perjanjian telah saling menyetujui dan bermufakat untuk membuat pemisahan atas harta benda yang mereka miliki dan mereka bawa dalam sebuah perkawinan. Dengan dilakukan tanda tangan atas perjanjian tersebut, maka semua harta yang mereka miliki, baik harta yang mereka bawa sebelum menikah maupun harta yang mereka peroleh setelah melaksanakan pernikahan, akan tetap menjadi milik mereka masing-masing pihak. Hal ini berlaku juga dengan utang yang dimiliki masing-masing pihak bahwa atas utang tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak yang memiliki utang.

Sebenarnya perjanjian dalam perkawinan ini berasal dari terjemahan kata “*Huwelijksevoorwaarden*” yang tercantum pada *Burgerlijk Wetboek* (BW). Kata “*Huwelijk*” memiliki arti mengenai perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan kata “*Voorwaard*” memiliki arti yaitu syarat. (Martias, 1982: 107).

Melihat arti kata tersebut, dapat dilihat bahwa belum terdapat kata baku mengenai perjanjian perkawinan, baik menurut bahasa maupun istilah. Tetapi dari masing-masing kata ini dapat diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “Perjanjian” ini merupakan suatu persetujuan, syarat, tenggang waktu, kesepakatan baik secara lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati. Sedangkan arti “Perkawinan” sendiri melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa perkawinan merupakan sebuah pernikahan, hal-hal yang berhubungan dengan kawin. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian perkawinan yang dilangsungkan sesuai

ketentuan undang-undang antar calon-suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya (H.A. Damanhuri, 2007: 1).

Para ahli juga memberikan pengertian mengenai perjanjian perkawinan Subekti (1994 : 9) memberikan pengertian bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian atas harta benda dari suami-istri selama perkawinan mereka yang atas harta tersebut menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.

Melihat penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini merupakan kata sepakat yang muncul di antara suami dan istri dan ketika disepakati oleh keduanya, maka perjanjian tersebut akan dituangkan dalam sebuah akta otentik yang dibuat di hadapan notaris.

Karena surat tersebut sah di mata hukum maka akan berlaku mengikat bagi kedua belah pihak (atau berlaku sebagai UU dari kedua belah pihak). Sebelum dibuat perjanjian pra-nikah (*Prenuptial/Postnuptial Agreement*) maka perjanjian tersebut harus memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa ada empat syarat sahnya perjanjian:

1. Kesepakatan (*Consensus/Agreement*) para pihak;
2. Kecakapan (*Capacity*);
3. Suatu Hal Tertentu; dan
4. Kausal yang diperbolehkan (*Legal*), dalam arti suatu hal dianggap halal untuk diperjanjikan.

Di dalam membuat suatu perjanjian perkawinan atau perjanjian pra-nikah juga harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni di dalam membuat suatu perjanjian di dalamnya mengandung asas kebebasan berkontrak. Karena menganut asas tersebut, maka calon suami istri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya, akan tetapi kebe-

basan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami-istri dalam membuat perjanjian perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan penjelasan mengenai syarat sahnya di dalam melakukan suatu perjanjian sehingga perjanjian pra-nikah yang dibuat harus memenuhi ke-4 syarat yang telah tercantum agar perjanjian tersebut dapat sah di mata hukum. Saat ini banyak masyarakat melakukan perjanjian perkawinan tidak hanya berfokus pada harta yang dimilikinya melainkan juga dikarenakan melihat pada kepedulian dan dukungan yang akan diterima dari pasangan termasuk di dalamnya memulai pernikahan dengan keterbukaan dan kejujuran, kesempatan saling mengungkapkan keinginan, dan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan.

Perjanjian perkawinan ini merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh calon suami istri yang perjanjian ini akan dilaksanakan sebelum terjadinya perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan khusus atas harta yang dimilikinya. Jika ada perjanjian perkawinan maka tidak akan dikenal istilah harta bersama. Pihak yang membuat perjanjian perkawinan juga tidak boleh mendapatkan paksaan, ancaman, dan kekhilafan. Objek perjanjian perkawinan adalah di bidang harta sedangkan untuk tujuan pembuatan perjanjian perkawinan yaitu:

1. Untuk memberikan pembatasan atau bahkan melakukan peniadaan atas harta bersama menurut Ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Untuk membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang milik bersama. Apabila sampai terjadi suami melakukan penguasaan atas harta tersebut tanpa adanya persetujuan dari istri maka suami tidak dapat melakukan perbuatan yang bersifat memutus (untuk menghindari agar suami tidak bisa berlaku semena-mena). Mengenai hal ini maka dapat melihat ketentuan pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini juga mengatur masalah mengenai kapan dan dalam bentuk apa perjanjian perkawinan dapat dilakukan.

Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Perjanjian Pra-nikah bersifat mengikat dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan”. Dengan melihat ketentuan pasal 29 maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dapat diadakan oleh calon suami dan calon istri “pada waktu” perkawinan atau “sebelum” perkawinan berlangsung. Terkait berapa lama waktu “sebelum” tersebut ini tidak dijelaskan/diatur lebih lanjut. Mengenai kata “sebelum” dapat dilihat bahwa maksudnya adalah menunjuk pada waktu yang tidak tentu, tetapi jelas tidak menunjuk pada masa perkawinan sehingga selama perkawinan berlangsung, maka suami dan istri tidak diperkenankan membuat perjanjian perkawinan. Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dilaksanakan sebelum dilaksanakannya perkawinan atau pada waktu terjadinya perkawinan (Yang dimaksud pada waktu perkawinan berarti saat dilangsungkannya upacara perkawinan).

Terkait bentuk perjanjian, dengan melihat ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menjelaskan bahwa bentuk perjanjian haruslah perjanjian secara tertulis. Perjanjian tertulis ini tentu saja berkaitan dengan akta otentik yang dimana akta otentik ini merupakan suatu akta dalam bentuk Undang-Undang dan atas akta tersebut dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang salah satunya yaitu dihadapan notaris (R. Subekti, 1985: 28). Perjanjian perkawinan ini harus dibuat dengan akta otentik, dan syarat ini harus dipenuhi agar:

- a. Perjanjian perkawinan yang dituangkan dalam bentuk akta otentik ini memiliki kekuatan pembuktian yang kuat; dan

- b. Dapat memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian perkawinan mempunyai akibat yang luas. Untuk membuat perjanjian perkawinan dibutuhkan seseorang yang benar-benar menguasai hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semuanya dengan teliti. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. Suatu kekeliruan dalam merumuskan syarat dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan (J. Satrio, 1993:153).

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mengatur juga bahwa “Perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga setelah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan”. Berdasarkan ketentuan di atas perlu dilakukan pengecualian bahwa perjanjian perkawinan ini tidak secara langsung dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan tersebut, namun apabila perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan calon suami istri tadi melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, maka pegawai pencatat perkawinan berwenang untuk melakukan penolakan atas pengesahan perjanjian perkawinan yang diadakan oleh pasangan calon suami istri. Batas-batas hukum yang dimaksud di atas ini menunjuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat memaksa, bukan suatu anjuran atau kebolehan. Begitu pula batas-batas agama yang berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang berupa larangan dari agama pasangan calon suami dan istri ini juga tidak boleh dilanggar. Untuk unsur kesusilaan perlu diperhatikan banyak yang hal tumbuh dalam masyarakat khususnya terkait dengan keluarga dan perkawinan. Ketika isi dari perjanjian itu tidak layak dan melanggar kesusilaan dalam masyarakat, maka perjanjian tersebut tidak dapat disahkan.

Fungsi Perjanjian Pra-nikah adalah memberikan rasa aman kepada kedua belah pihak dalam menjalankan rumah tangganya. Perjanjian Pra-nikah atau *Prenuptial Agreement* dibuat untuk menegaskan tentang:

1. Harta  
Dikarenakan pasangan suami istri sebelum menikah sudah memiliki harta masing-masing, harta tersebut tidak ingin digabungkan sehingga ini akan dituangkan dalam perjanjian Pra-nikah
2. Hutang  
Selain harta yang dibawa maka didalam pernikahan juga dibawa hutang sehingga hutang ini harus dibedakan agar ketika melakukan penagihan hutang tidak membingungkan
3. Hak suami/istri
4. Kewajiban suami/istri
5. Tanggung jawab masing-masing pihak.

Ditambahkan pula bahwa di dalam perjanjian Pra-nikah juga terkait dengan pajak. Karena harta dan hutang dibawa oleh masing-masing, maka pajaknya pun akan terpisah sehingga akan mempermudah dalam penghitungan.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa dibuatnya perjanjian baik sebelum maupun dalam perkawinan ini memiliki manfaat yang besar. Perlu ditekankan kembali bahwa dengan dibuatnya perjanjian perkawinan ini dapat memberikan batasan bagi suami dan istri dalam bertindak agar guna mencegah dan mengurangi konflik di dalam sebuah perkawinan. Perjanjian perkawinan ini juga dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar hukum jika suatu saat terjadi konflik di antara mereka. Apabila sampai terjadi konflik tidak dapat teratasi hingga berujung pada sebuah perceraian, maka perjanjian tersebut dapat dijadikan rujukan masing-masing pihak agar pihak-pihak tersebut dapat mengetahui hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Mengenai perjanjian Pra-nikah atau perjanjian perkawinan sendiri saat ini pengaturannya tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melainkan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan ini memberikan perubahan makna terkait terjadinya perjanjian pra-nikah yang pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, maka kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Terkait isi dari perjanjian tersebut juga berlaku pada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan atas pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Pihak ketiga yang dimaksud di atas adalah pihak yang berada diluar pasangan suami dan istri tersebut. Tujuan mengapa perjanjian tersebut berlaku pada pihak ketiga agar pihak ketiga tersebut mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut.

Lebih lanjut, apabila yang melakukan perkawinan campuran juga didalamnya dapat dilakukan perjanjian perkawinan. Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia.” Apabila sampai terjadi perkawinan campuran maka perjanjian perkawinan wajib didaftarkan ke Pencatatan Sipil dan setelah pejabat yang berwenang memberikan keterangan maka harus dilaporkan ke nagara asal mempelai yang bukan berasal dari Indonesia.

## Referensi

### Buku

- Satrio, J. 1993. **Hukum Harta Perkawinan**. Penerbit Citra Aditya Bhakti.
- Subekti, R. 1994. **Pokok-Pokok Hukum Perdata**. Penerbit Intermedia.
- Gelar Imam Radjo Mulono, Martias. 1982. **Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia**, Penerbit Ghalia.
- R. Soetomo Prawirohamidjojo dan Safiodin, Asis. 1986. **Hukum Orang dan Keluarga**. Penerbit Alumni.
- Suhardana, F. X. 1987. **Hukum Perdata I**. Penerbit PT. Prenhallindo.
- Damanhuri HR, H.A. 2007. **Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama**. Penerbit Mandar Maju.
- Subekti, R. 1994. **Pokok-Pokok Hukum Perdata**. Penerbit Intermedia.
- Subekti, R. 1985. **Hukum Pembuktian**. Penerbit Pradnya Pramita.
- Muchsin. 2008. **Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional**. Penerbit Varia Peradilan.

### Jurnal

- Gunadi “Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Journal for Islamic Students*. Vol. 1, No.1.
- Annisa Istrianty dan Erwan Priambada “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat setelah Perkawinan Berlangsung”
- Haedah Faradz “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan”

Hanafi Arief “Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)”

Lisa Wage Nurdiyanawati, Siti Hamidah “Batasan Perjanjian Perkawinan yang Tidak Melanggar Hukum, Agama dan Kesusilaan”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 4, No. 1.

Mike Rini “Perluakah Perjanjian Pranikah”, dikutip dari Danareksa.com tanpa halaman tanpa tahun

Peran Konseling

# PRA-NIKAH

UNTUK MENURUNKAN  
ANGKA KEMATIAN MATERNAL  
DAN ANGKA KEMATIAN BAYI



Editor:

Rachmad P. Armanto, dr., Sp.OG



# Peran Konseling Pra-nikah untuk Menurunkan Angka Kematian Maternal dan Angka Kematian Bayi

Editor:

Rachmad P. Armanto, dr., Sp.OG



# Peran Konseling Pra-nikah untuk Menurunkan Angka Kematian Maternal dan Angka Kematian Bayi

**Editor:**

Rachmad P. Armanto, dr., Sp.OG.

**Desain sampul dan Tata Letak:**

Indah S. Rahayu

**Copy Editor:**

Thomas S. Iswahyudi

**ISBN:** 978-623-6539-80-4

Cetakan ke-1, Juni 2021

**Penerbit (Anggota IKAPI & APPTI)**

Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah

Universitas Surabaya

Jl. Raya Kalirungkut

Surabaya 60293

Telp. (62-31) 298-1344

E-mail: [ppi@unit.ubaya.ac.id](mailto:ppi@unit.ubaya.ac.id)

Web: [ppi.ubaya.ac.id](http://ppi.ubaya.ac.id)

Hak cipta dilindungi Undang-undang.  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini  
dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

# UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Prof. Dr. Jatie, Dr. dr. Hermanto Tri Joewono, SpOG(K), Dr. dr. Pudji Lestari, M.Kes., Dr. Erna Andajani, ST, MM, CRM, Nabbillah Amir SH, MH, dr. Risma Ikawaty, PhD, Dr. dr Rivan Virlando, M.Kes., dr. Agus Cahyono, SpA yang berkenan bekerja sama dan berkontribusi dalam menyusun buku ini.

# PRAKATA

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Ta'ala atas terselesaikannya buku tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan dalam konseling pranikah agar dapat diberdayakan untuk menurunkan angka kematian maternal dan bayi.

Buku ini dapat digunakan untuk pegangan oleh mahasiswa untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat awam agar dapat berperan serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Buku ini juga dapat digunakan untuk pegangan oleh dokter, praktisi kesehatan, saat melaksanakan pemberian konseling pra-nikah kepada masyarakat awam agar dapat berperan serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan lebih lanjut dari buku ini.

Surabaya, 22 Juli 2020

Editor,

# DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih. . . . .	ii
Prakata . . . . .	iii
Daftar Isi . . . . .	iv
1. Apa dan Mengapa, Pemeriksaan Konseling Pranikah	1
2. Peran Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) untuk Menurunkan Angka Kematian Maternal . . . . .	9
3. Penyakit/Kelainan Bawaan yang Bisa Diantisipasi . .	20
4. Gizi Kehamilan . . . . .	26
5. IUGR DAN FOAD: Mengubah “Insult” menjadi “Environment Enrichment”. . . . .	33

6.	Mencegah Kecacatan Janin . . . . .	37
7.	Konseling Pranikah untuk Mencegah Malnutrisi pada Bayi . . . . .	47
8.	Mempersiapkan Tumbuh Kembang Anak . . . . .	53
9.	Kesiapan Menikah, Tinjauan Psikologis . . . . .	65
10.	Legalitas Perjanjian Pra-nikah . . . . .	77
11.	Manajemen Keuangan Keluarga . . . . .	91
12.	Peran ASI, Pengatur Metabolisme, Pertumbuhan, dan Genetik . . . . .	99
13.	Gizi Menyusui . . . . .	108

Buku ini berisi penjelasan tentang perlunya konseling pra nikah, antisipasi kemungkinan adanya kelainan genetik pada keturunan, menunda kehamilan hingga benar-benar siap secara fisik dan psikologis, mencegah kemungkinan terjadinya kecacatan pada janin, mencegah komplikasi dari kehamilan maupun paska persalinan, mempersiapkan gizi saat hamil dan menyusui, apa saja yang terjadi saat menyusui, apa yang harus disiapkan untuk tumbuh kembang anak yang optimal, apa saja yang perlu dipahami dalam hal konsep hukum dalam berumah tangga, bagaimana cara membina hubungan psikologis yang sehat dalam rumah tangga, cara mengatur keuangan dalam rumah tangga agar optimal.

Buku ini dapat pula dijadikan panduan untuk masyarakat awam agar dapat memahami apa yang harus diantisipasi saat akan membina keluarga baru dan langkah apa yang perlu dilakukan sehingga dapat membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah. Semoga bermanfaat

Penerbit (Anggota IKAPI dan APPTI)  
Direktorat Penerbitan & Publikasi Ilmiah  
Universitas Surabaya  
Jl. Raya Kalirungkut Surabaya 60293  
Telp. (62-31) 298-1344  
E-mail: ppi@unit.ubaya.ac.id  
Web: ppi.ubaya.ac.id

